



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 500.16.7.2/006/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII/17 KEL.
PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056603019 |
| 4. NPSN | : | 20559245 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN MIFTAHUL HUDA PETAMANAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII NO. 117
KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 25 Oktober 2019 : 5 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026 | |
| b. | Plagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal 6 September 2023 Nomor : 420/1453/423.102/2023 | |

Pasuruan, 19 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini dilindungi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 500.16.7.2/006/TK/423.107/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca :
- Surat Permohonan Kepala TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN Nomor: 420/010/TK/423.107/2023, Tanggal 16 Juni 2023, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN Menimbang: Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
 - Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 6 September 2023 Nomor: 420/1453/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN MIFTAHUL HUDA PETAMANAN
- Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Gg. XII NO. 117 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN
- Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII/17 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 19 Juni 2023



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL HUDA
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gg.XII/117 Petamanan
Kota Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL HUDA
KECAMATAN PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN
NOMOR : 01 / YP-MH / VII / 1986
TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "MIFTAHUL HUDA"
KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
b. bahwa dengan Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan b diatas maka dianggap perlu untuk membentuk Taman Kanak-kanak "MIFTAHUL HUDA PETAMANAN" Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan yayasan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pendirian Yayasan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

PERTAMA

Membentuk Penyelenggaraan TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN dengan susunan Organisasi terlampir.

- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK MIFTAHUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK MIFTAHUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 5 Juli 1986
Ketua Yayasan



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR: 01/YP-MH/VII/1986
TANGGAL: 05 JULI 1986

SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK "MIFTAHUL HUDA PETAMANAN"
KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	KETERANGAN
1	KETUA	H. MUCHAMAD JUNUS, SH	KETUA YAYASAN
2	PEMBINA	NUR FADILAH	-
4	SEKRETARIS	SOFIYATUS SOLIKHA	-
5	BENDAHARA	LILIK TAUKHIDIA	-
6	SEKSI PENDIDIKAN	LILIK MUJIATI, S.Pd.AUD	KEPALA SEKOLAH
		KHURUL AINI, S.Pd.AUD	GURU
		LINA SRI ASTUTI, S.Pd.AUD	GURU
		LAILATUL MUCHARROMAH	GURU
		CICIK RINAYATI, S.Pd.AUD	GURU

KETUA YAYASAN

